

**TIM-PENATAAN-WEBSITE**

**Kpt 6 Tahun 2026, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 6  
TAHUN 2026**

**TENTANG TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI**

**Abstrak :**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Kominikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Regiter Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara yang menyatakan bahwa instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan nama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021
- Keputusan ini mengatur mengenai Penetapan Tim Penataan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

**Catatan**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2026
- Penjelasan 7 hlm.